



PUTUSAN
Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI)**, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3, Jalan Ciledug Raya Nomor 10, Jakarta 12230, selanjutnya disebut **Terlapor I**; ---
2. **Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur**, yang beralamat kantor di Jalan Poros Transmigrasi Jalur Dua Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor V**
6. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja**, yang beralamat kantor di Jalan Pongtiku Nomor 498, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) para Terlapor; ----

Setelah membaca BAP para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **LHPP**); --

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Komisi menerima Laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja (*vide* bukti A1);-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, Laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide* bukti A2);-----
3. Menimbang bahwa atas Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 13 Juni 2008, memutuskan Laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4);-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 172/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan 25 September 2008 (*vide* bukti A4);--
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 260/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A5);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 778/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang menugaskan staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A6);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B7);-----

8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A17);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A17);-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 198/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 (*vide* bukti A19);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 303/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A20); -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 912/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang penugasan Staf Sekretariat dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A21);-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B8-B39);-----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B8-B39); -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan (*vide* bukti A1-A55, B1-B39, C1-C43);-----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A55):
 - 16.1. Fakta-Fakta -----
 Berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan/atau dokumen, serta keterangan para Terlapor yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 16.1.1. Tentang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) -----
- 16.1.1.1. Bahwa AKLI didirikan pada tanggal 24 September 1980 (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.2. Bahwa AKLI merupakan hasil konvensi dari seluruh gabungan instalatir listrik di seluruh propinsi di Indonesia (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.1.3. Bahwa tempat kedudukan Terlapor I adalah di Ibukota Negara RI, DPD AKLI di Ibukota Propinsi, dan DPC AKLI di Ibukota Kabupaten/Kota (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.4. Bahwa AKLI bersifat nirlaba dan tidak berpolitik (*vide* bukti C29); -----
- 16.1.1.5. Bahwa anggota AKLI adalah badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.6. Bahwa yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan memiliki Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.7. Bahwa dana AKLI diperoleh dari uang pangkal dan iuran, serta sumbangan dan penerimaan lainnya dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.8. Bahwa AKLI telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal, terkait proses penetapan Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha (*vide* bukti C20);-----
- 16.1.1.9. Bahwa AKLI memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir (*vide* bukti C36);-----

- 16.1.2. Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU)-----
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -----
- 16.1.2.1. Bahwa pekerjaan jasa konstruksi harus dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki SBU sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaannya (*vide* bukti C29); -----
- 16.1.2.2. Bahwa SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau AKLI [Pasal 8] untuk kemudian diregistrasi oleh LPJK (*vide* bukti B1); -----
- 16.1.2.3. Bahwa SBU yang diterbitkan AKLI adalah SBU pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.2.4. Bahwa badan usaha harus memiliki PJT yang memiliki Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) atau sertifikat tenaga terampil yang diterbitkan oleh LPJK atau dapat oleh asosiasi profesi (dalam hal ini APEI) atau institusi pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh LPJK (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.2.5. Bahwa SBU di dalamnya memuat golongan, risiko, teknologi, serta kemampuan usaha badan usaha. Berikut penggolongan badan usaha berdasarkan kualifikasi (*vide* bukti C36): -----

2005		2008	Risiko	Teknologi	Kemampuan Usaha
B	B1	Gred 7	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d ~
M1	B2 non K	Gred 6	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 25 M
M2	M	Gred 5	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 10 M
K1	K1	Gred 4	Sedang	Madya	s/d 1 M
K2	K2	Gred 3	Kecil	Sederhana	s/d 600 jt
K3	K3	Gred 2	Kecil	Sederhana	s/d 300 jt

- 16.1.2.6. Bahwa jumlah badan usaha instalatir yang terdaftar sebagai anggota AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti C36): -----
- 16.1.2.6.1. Golongan Besar (Gred 7) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan);-----

- 16.1.2.6.2. Golongan Menengah (Gred 6 dan 5) sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga);-
- 16.1.2.6.3. Golongan Kecil (Gred 4, 3, dan 2) sebanyak 4.255 (empat ribu dua ratus lima puluh lima); -----
- 16.1.2.7. Bahwa wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia, tidak ada batasan wilayah kerja sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (*vide* bukti C36); -----
- 16.1.3. Tentang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) ----
 - 16.1.3.1. Bahwa setiap PJT harus memiliki SP-PJT (*vide* bukti C36); -----
 - 16.1.3.2. Bahwa PJT tidak boleh bekerja pada 2 (dua) badan usaha instalatir (*vide* bukti C27); -----
 - 16.1.3.3. Bahwa SP-PJT adalah surat yang diterbitkan oleh DPP AKLI yang menyatakan bahwa pemegang SP-PJT tersebut telah diakui dan disahkan sebagai PJT yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI (*vide* bukti C27);
 - 16.1.3.4. Bahwa SP-PJT diterbitkan 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun (*vide* bukti B1);-----
 - 16.1.3.5. Bahwa besaran biaya penerbitan SP-PJT yang ditetapkan dalam Munas AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti B1):-----
 - 16.1.3.5.1. golongan A berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - 16.1.3.5.2. golongan B berkisar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
 - 16.1.3.5.3. golongan C berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - 16.1.3.5.4. golongan D berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - 16.1.3.6. Bahwa untuk mendapatkan SP-PJT, PJT harus terlebih dahulu memiliki SKA (*vide* bukti C36); -----
 - 16.1.3.7. Bahwa SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha penunjang tenaga listrik untuk menjadi anggota AKLI, selain itu badan usaha juga harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) pekerjaan bidang elektrikal dan/atau

mekanikal. SBU diterbitkan juga oleh AKLI (*vide* bukti C36);-----

16.1.3.8. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I dalam menerbitkan SP-PJT adalah berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan *jo.* Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi *jo.* Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada AKLI (*vide* bukti C36);-----

16.1.3.9. Bahwa SP-PJT di dalamnya memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT. Berikut penggolongan PJT berdasarkan keahlian (*vide* bukti C36): -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D / I Ahli Utama	Pembangkit, T & D dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2	C / II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, T & D dan sambungan TM	di satu propinsi	di satu Propinsi	
3	B / III Ahli Muda	Jaringan TR, sambungan TR s/d 99 KVA	di satu kabupaten/ wilayah cabang / distribusi PLN	di satu kabupaten / wilayah cabang / distribusi PLN	
4	A / IV Ahli Muda	Sambungan TR s/d 25 KVA			

16.1.3.10. Bahwa jumlah PJT yang terdaftar sebagai anggota AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti C36): -----

16.1.3.10.1. PJT Golongan A sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam);-----

16.1.3.10.2. PJT Golongan B sebanyak 1824 (seribu delapan ratus dua puluh empat); -----

16.1.3.10.3. PJT Golongan C sebanyak 2084 (dua ribu delapan puluh empat);-----

16.1.3.10.4. PJT Golongan D sebanyak 312 (tiga ratus dua belas); -----

16.1.3.11. Bahwa maksud pembagian wilayah kerja PJT adalah sebagai berikut (*vide* bukti C36):-----

- 16.1.3.11.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi; -----
- 16.1.3.11.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha instalatir; -----
- 16.1.3.11.3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/ sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat tanpa menutup persaingan;-----
- 16.1.3.11.4. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha instalatir yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha instalatir bermodal kecil, karena SBU berlaku seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha instalatir dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut;---
- 16.1.3.11.5. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatir setempat; -----
- 16.1.3.12. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik Yang Berlaku Di

PLN (selanjutnya disebut SK-051) serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI (*vide* bukti C24); -----

16.1.4. Tentang Pembagian Wilayah Kerja PJT Terlapor II -----

16.1.4.1. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah kerja cabang PT. PLN (Persero), sedangkan terhadap badan usaha instalatir tidak dilakukan pembagian wilayah kerja (*vide* bukti C36); -----

16.1.4.2. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I dalam membagi wilayah kerja PJT adalah berdasarkan Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir SK-051 serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI (*vide* bukti C36); -----

16.1.4.3. Bahwa pembagian wilayah PJT diberlakukan secara nasional tidak hanya di Sulawesi Selatan (*vide* bukti C36);

16.1.4.4. Bahwa pembagian wilayah PJT di wilayah Sulawesi Selatan diketahui oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Terlapor II (*vide* bukti B1); -----

16.1.4.5. Bahwa Terlapor I melalui Terlapor II beserta jajaran DPC di bawahnya membagi wilayah kerja PJT anggotanya sebagai berikut (*vide* bukti C38): -----

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT. PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-pare	Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN (Persero) Cabang Pare-pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Sinjai	PT. PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16
6.	Terlapor III	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	Terlapor IV	Kab. Luwu Utara		11
8.	Terlapor V	Kab. Luwu Timur		8
9.	Terlapor VI	Kab. Tana Toraja		14

- 16.1.4.6. Bahwa khusus di wilayah PT. PLN (Persero) cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti C38);-----
- 16.1.4.7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 terjadi Rapat Pleno Pengurus Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tentang Lintas Batas ke-4 (empat) DPC AKLI (*vide* bukti C9);-----
- 16.1.4.8. Bahwa Rapat Pleno tersebut, pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C9): -----
- 16.1.4.8.1. Apabila salah satu anggota dari ke-4 (empat) DPC tersebut lintas batas untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, maka diwajibkan melaporkan kepada DPC setempat dan harus menggunakan SJI DPC setempat; -----
- 16.1.4.8.2. Dalam melakukan pemasangan instalasi diharapkan menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat; -----
- 16.1.4.8.3. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PT. PLN (Persero) agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah; -----
- 16.1.4.8.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini;-----
- 16.1.4.9. Bahwa Rapat Pleno Pengurus Terlapor II dengan ke-4 (empat) DPC terjadi karena ada anggota Terlapor III yang mencoba lintas batas ke wilayah Terlapor IV dan diprotes oleh Terlapor IV karena khawatir anggota Terlapor IV tidak mendapatkan proyek (*vide* bukti B1);-----
- 16.1.4.10. Bahwa pembagian wilayah sebagaimana tersebut di atas diperjelas dengan adanya surat dari Terlapor V kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang intinya

menyatakan bahwa wilayah kerja Terlapor V adalah Kabupaten Luwu Timur atau wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni (*vide* bukti C7);-----

16.1.4.11. Bahwa dalam surat Terlapor V tersebut juga disebutkan bahwa yang dapat melakukan pekerjaan di wilayah kerja kedua kantor ranting PT. PLN (Persero) tersebut hanya anggota Terlapor V, yaitu CV. Abadi Indah Pratama, CV. Bakeng Putra, CV. Ayun Maharani, CV. Samarina Teknik Luwu, dan CV. Dian Kurdi (*vide* bukti C7);-----

16.1.4.12. Bahwa ditegaskan juga dalam surat tersebut bahwa anggota dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak bisa beroperasi pada wilayah kerja Terlapor V (*vide* bukti C7);-----

16.1.4.13. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C36):-----

16.1.4.13.1. PJT bertanggung jawab atas baiknya instalasi tersebut dengan menanggung kerugian/kerusakan yang terjadi atas instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN; -----

16.1.4.13.2. PJT bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan oleh instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN;-----

16.1.4.14. Bahwa tanggung jawab PJT mengacu kepada ketentuan Bab XII: Tanggung Jawab Instalatur SK-051 (*vide* bukti C24);-----

16.1.4.15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pembagian wilayah kerja masih diberlakukan di wilayah Sulawesi Selatan (*vide* bukti B39);-----

16.1.4.16. Bahwa Saksi hanya dapat bekerja di domisili Saksi berada (*vide* bukti B1, B39);-----

- 16.1.4.17. Bahwa untuk dapat bekerja di luar wilayah, Saksi harus terlebih dulu mendapatkan ijin dari DPC AKLI setempat (*vide* bukti B39);-----
- 16.1.4.18. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008, diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya (*vide* C39); -----
- 16.1.4.19. Bahwa Saksi belum mendengar adanya sosialisasi hasil Rapat Pleno pengurus Terlapor II mengenai penghapusan batasan wilayah kerja PJT (*vide* bukti B39);-----
- 16.2. Fakta Lain-----
- Selama jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta lain sebagai berikut: -----
- 16.2.1. Tentang Terlapor I-----
- 16.2.1.1. Bahwa Terlapor I mengakui menerbitkan SP-PJT, namun tidak mengakui melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti B7);---
- 16.2.1.2. Bahwa Terlapor I menerbitkan SP-PJT mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, serta mengacu kepada Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir SK-051 (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.3. Bahwa Terlapor I tidak membatasi wilayah kerja untuk SBU, namun untuk SP-PJT dibatasi wilayah kerjanya di daerah dimana pekerjaan itu berada (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.4. Bahwa Terlapor I membatasi wilayah kerja SP-PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti B7):-----
- 16.2.1.4.1. Sifat pekerjaan tersebut, yang mensyaratkan adanya jaminan keamanan instalasi demi melindungi kepentingan konsumen;-----
- 16.2.1.4.2. Pemerataan pekerjaan, dimana pekerjaan di suatu wilayah menjadi hak prerogatif anggota yang ada di wilayah tersebut; -----
- 16.2.1.4.3. Agar semua DPC dapat berkembang secara bersama-sama dan dapat melindungi pengusaha kecil golongan A dan B;-----

- 16.2.1.5. Bahwa Terlapor I menyatakan pembagian wilayah kerja PJT sudah cukup *fair* dan dengan nilai tertentu pula dalam suatu wilayah DPD bersaing kurang lebih 20 (dua puluh) badan usaha instalatir, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha instalatir tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha instalatir setempat atau PJT setempat (*vide* bukti C36);---
- 16.2.1.6. Bahwa Terlapor I menyatakan badan usaha dapat menerbitkan SJI. SJI bukanlah barang komoditi yang dapat diperdagangkan. SJI merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B7); -----
- 16.2.1.7. Bahwa Terlapor I membuat standar SJI agar dapat dijalankan oleh badan usaha kontraktor listrik secara seragam dengan menerbitkan blanko (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.8. Bahwa blanko SJI yang diterbitkan Terlapor I tidak dibubuhi logo AKLI (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.2. Tentang Terlapor II -----
- 16.2.2.1. Bahwa Terlapor II menyatakan SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I (*vide* bukti B8); -----
- 16.2.2.2. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT disesuaikan dengan kualifikasi keahlian PJT (*vide* bukti B8);-----
- 16.2.2.3. Bahwa wilayah kerja PJT mengacu kepada SK Direksi PLN No. 51 Tahun 1980 (*vide* bukti B8);-----
- 16.2.2.4. Bahwa dalam praktek di lapangan, PJT golongan A dan B tetap dapat bekerja di luar wilayah kerja yang ditetapkan dalam SP-PJT (*vide* bukti B8); -----
- 16.2.2.5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008, diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya (*vide* bukti B38, C39); -----
- 16.2.2.6. Bahwa keputusan tersebut diambil pengurus Terlapor II tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan Terlapor I (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.7. Bahwa Terlapor II berpendapat ada dampak negatif yang timbul apabila pembagian wilayah kerja PJT dihapuskan, sebagai berikut (*vide* bukti B38):-----

- 16.2.2.7.1. Badan usaha instalatir golongan A dan B tidak dapat bersaing dengan badan usaha instalatir golongan C dan D, karena badan usaha instalatir golongan C dan D juga dapat mengerjakan pemasangan instalasi listrik yang semula menjadi lahan pekerjaan badan usaha instalatir golongan A dan B; -----
- 16.2.2.7.2. Tidak adanya kontrol dalam jaminan pemasangan instalasi. Sebagai informasi, lama jaminan pemasangan instalasi adalah 5 (lima) tahun; -----
- 16.2.2.8. Bahwa Terlapor II mengkoordinir penerbitan SJI di wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Musda VI AKLI di Bulukumba yang diselenggarakan pada tahun 1996 (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.9. Bahwa alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk melindungi konsumen dari penipuan yang dilakukan oleh oknum PJT atau badan usaha instalatir dan SJI menjadi upaya kontrol terhadap anggota sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaannya (*vide* bukti B38);
- 16.2.2.10. Bahwa awalnya dalam blanko SJI tercetak logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun format blanko SJI telah dirubah dengan menghilangkan identitas Terlapor II dan menambah logo Asuransi Bumi Putra (*vide* bukti B38); --
- 16.2.2.11. Bahwa alasan dicantulkannya logo Asuransi Bumi Putra dalam blanko SJI adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas resiko pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.12. Bahwa harga SJI yang diterbitkan Terlapor II adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk bangunan selain bangunan BTN, sedangkan harga SJI untuk kepentingan BTN adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.13. Bahwa harga SJI tersebut adalah harga yang disepakati dalam Musyawarah Daerah ke-10 (sepuluh) Terlapor II Tahun 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2007 (*vide* bukti B38); -----

- 16.2.2.14. Bahwa yang berhak mengambil SJI dari DPD adalah DPC dan badan usaha yang sudah mengantongi ijin dari DPC bersangkutan (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.15. Bahwa tidak ada komponen biaya SJI dalam biaya pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.3. Tentang Terlapor III (*vide* bukti B24)-----
- 16.2.3.1. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 1996; -----
- 16.2.3.2. Bahwa Terlapor III memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir, dimana 4 (empat) badan usaha golongan C sedangkan sisanya badan usaha golongan A dan B; ----
- 16.2.3.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I;-----
- 16.2.3.4. Bahwa dalam SP-PJT dimuat pembagian wilayah kerja PJT;-----
- 16.2.3.5. Bahwa Terlapor III tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Palopo dan sebaliknya Terlapor III tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Palopo untuk bekerja di Palopo sepanjang memakai PJT dari anggota Terlapor III;-----
- 16.2.3.6. Bahwa alasan pembagian wilayah kerja PJT adalah untuk menjamin keamanan instalasi yang dibangun selama 5 (lima) tahun;-----
- 16.2.3.7. Bahwa SJI disepakati diterbitkan hanya oleh Terlapor II, dengan alasan agar dapat mengontrol penerbitan SJI; ----
- 16.2.3.8. Bahwa bentuk SJI yang diterbitkan Terlapor II memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II; -----
- 16.2.3.9. Bahwa Terlapor III membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.3.10. Bahwa anggota Terlapor III membayar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI dari Terlapor III; -----
- 16.2.3.11. Bahwa besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musda Pengurus Terlapor II; -----
- 16.2.3.12. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.4. Tentang Terlapor IV (*vide* bukti B25) -----
- 16.2.4.1. Bahwa Terlapor IV berdiri sejak tahun 2001 melalui Musyawah Cabang; -----

- 16.2.4.2. Bahwa pendirian Terlapor IV didasarkan dari Surat Keputusan Terlapor II tentang Pembentukan Terlapor IV;
- 16.2.4.3. Bahwa Terlapor IV memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir; -----
- 16.2.4.4. Bahwa Terlapor IV tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Utara dan sebaliknya Terlapor IV tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Utara untuk bekerja di Luwu Utara sepanjang telah melapor ke Terlapor IV; -----
- 16.2.4.5. Bahwa kesepakatan 4 (empat) DPC terjadi karena ada oknum yang mengambil dana dari pelanggan mengatasnamakan AKLI; -----
- 16.2.4.6. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II sejak Tahun 2000;
- 16.2.4.7. Bahwa pada awalnya, dalam blanko SJI terdapat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun sejak bulan Juni 2008, identitas Terlapor II sudah dihapus dari blanko SJI;
- 16.2.4.8. Bahwa Terlapor IV membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.4.9. Bahwa anggota Terlapor IV membayar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.4.10. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.5. Tentang Terlapor V (*vide* bukti B37) -----
- 16.2.5.1. Bahwa Terlapor V memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatir yang memiliki kualifikasi badan usaha instalatir golongan A; -----
- 16.2.5.2. Bahwa Terlapor V tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Timur dan sebaliknya Terlapor V tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Timur untuk bekerja di Luwu Timur sepanjang telah melapor ke Terlapor V; -----
- 16.2.5.3. Bahwa hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI, sedangkan badan usaha instalatir tidak; -----
- 16.2.5.4. Bahwa Terlapor V membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----

- 16.2.5.5. Bahwa anggota Terlapor V membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-
- 16.2.5.6. Bahwa pada awalnya, dalam blanko SJI terdapat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun sejak Tahun 2008 identitas Terlapor II sudah dihapus dari blanko SJI;-----
- 16.2.5.7. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.5.8. Bahwa biaya pemasangan instalasi listrik di Luwu Timur adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 16.2.6. Tentang Terlapor VI (*vide* bukti B27) -----
- 16.2.6.1. Bahwa pendirian Terlapor VI didasarkan dari Surat Keputusan Terlapor II tentang Pembentukan Terlapor VI;
- 16.2.6.2. Bahwa Terlapor VI memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatir; -----
- 16.2.6.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I dan didistribusikan melalui Terlapor II; -----
- 16.2.6.4. Bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI;
- 16.2.6.5. Bahwa Terlapor VI tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke Terlapor VI; -----
- 16.2.6.6. Bahwa anggota Terlapor VI dapat melakukan pekerjaan di wilayah lain setelah sebelumnya melapor ke DPC setempat;-----
- 16.2.6.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI bersepakat memberikan himbuan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah; -----
- 16.2.6.8. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang bersepakat tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan mengenai himbuan tersebut kepada PLN; -----

- 16.2.6.9. Bahwa SJI diterbitkan hanya oleh Terlapor II dengan alasan ketertiban, anggota yang merupakan badan usaha instalatir tidak boleh menerbitkan SJI sendiri;-----
- 16.2.6.10. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun di pertengahan tahun 2008, identitas Terlapor II sudah tidak tercantum lagi di blanko SJI; -----
- 16.2.6.11. Bahwa lama jaminan instalasi adalah 3 (tiga) tahun; -----
- 16.2.6.12. Bahwa yang dapat mengambil blanko SJI di Terlapor II adalah DPC dengan membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- 16.2.6.13. Bahwa anggota Terlapor VI membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-
- 16.2.6.14. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.6.15. Bahwa besaran biaya instalasi listrik termasuk di dalamnya SJI adalah antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- 16.2.6.16. Bahwa besaran biaya instalasi listrik tersebut tergantung dari biaya material dan jumlah titik lampu di rumah;-----
- 16.2.7. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI)-----
- 16.2.7.1. Bahwa SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/installatir untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan instalatir (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.7.2. Bahwa menurut Kepala Kantor Cabang PT. PLN (Persero) Makassar, pada awalnya SJI diterbitkan oleh PT. PLN (Persero), dan PT. PLN (Persero) berhak melakukan pengecekan atas hasil pekerjaan instalasi jaringan yang dilakukan instalatir. Namun sejak tahun 2000, SJI diterbitkan oleh asosiasi, yang dalam hal ini adalah AKLI (*vide* bukti A3);-----

- 16.2.7.3. Bahwa di Sulawesi Selatan, SJI diterbitkan oleh Terlapor II dan didistribusikan ke masing-masing DPC AKLI di Sulawesi Selatan (*vide* bukti C10);-----
- 16.2.7.4. Bahwa alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk kontrol dan keseragaman pertanggungjawaban (*vide* bukti C10);-----
- 16.2.7.5. Bahwa pada tahun 2007, CV. Kemalindo pernah menerbitkan SJI untuk daerah Rayon Selatan di wilayah Makassar, listrik dialiri oleh PLN, namun CV. Kemalindo diberikan sanksi skorsing oleh Terlapor II selama 3 (tiga) Tahun karena tidak menggunakan blanko SJI dari Terlapor II (*vide* bukti B1); -----
- 16.2.7.6. Bahwa biaya blanko SJI adalah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar, yang kemudian oleh masing-masing DPC AKLI didistribusikan ke anggotanya dengan harga yang beragam mulai dari Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per lembar di Makassar hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar di Tana Toraja (*vide* bukti A3);-----
- 16.2.7.7. Bahwa PT. PLN (Persero) mengakui bahwa selama pemohon untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) dapat menunjukkan SJI, PT. PLN (Persero) tidak memperlakukan DPC AKLI mana yang mengeluarkan SJI tersebut, dan PT. PLN (Persero) juga bersedia menerima SJI dari asosiasi lain selain AKLI bila memang asosiasi tersebut berkompeten dan secara hukum sah untuk mengeluarkan SJI (*vide* bukti A3); -----
- 16.2.7.8. Bahwa menurut Manajer Transmisi dan Distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, SJI/Pernyataan Jaminan Instalasi diterbitkan oleh biro instalatir (*vide* bukti C5); --
- 16.3. Analisis-----
- 16.3.1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -

16.3.1.1. Tentang Pelaku Usaha -----

16.3.1.1.1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

16.3.1.1.2. Bahwa dari berbagai definisi mengenai asosiasi, gambaran paling umum menggambarkan bahwa asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual (*vide* bukti A3); -----

16.3.1.1.3. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; -----

16.3.1.1.4. Bahwa dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari asosiasi lebih

terfokus pada tujuan ekonomi. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dapat dikategorikan pelaku usaha. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -----

16.3.1.2. Tentang Pembagian Wilayah -----

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapat fakta-fakta terkait pembagian wilayah yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, sebagai berikut:-----

16.3.1.2.1. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk menjamin tidak adanya kerusakan instalasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun, serta menjamin keamanan instalasi selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN; -----

16.3.1.2.2. Bahwa acuan yang digunakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir *jo.* Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/ DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstalatiran Listrik Yang Berlaku di PLN;

16.3.1.2.3. Bahwa yang dimaksud Instalatir dalam Bab I: Ketentuan Umum, SK-051 adalah badan

hukum Indonesia yang terdaftar pada PT. PLN (Persero) dan mendapat pengesahan serta ijin kerja dari PLN untuk merencanakan dan mengerjakan pemasangan suatu instalasi/jaring dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero); -----

16.3.1.2.4. Bahwa dengan demikian berarti tanggung jawab jaminan keamanan instalasi ada di pihak badan usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang PJT saja;-----

16.3.1.2.5. Bahwa Terlapor I tidak membagi wilayah kerja badan usaha, sedangkan terhadap PJT dilakukan pembagian wilayah kerja. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Terlapor I telah bertindak diskriminatif terhadap PJT; -

16.3.1.2.6. Bahwa Terlapor I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----

16.3.1.2.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI kemudian bersepakat untuk membuat ketentuan lintas batas bagi para anggotanya;-----

16.3.1.2.8. Bahwa dalam ketentuan lintas batas mensyaratkan permohonan ijin kepada DPC setempat untuk dapat masuk dan bekerja di wilayahnya, diwajibkan menggunakan PJT setempat, serta diharapkan menggunakan harga yang ditetapkan DPC setempat; -----

- 16.3.1.2.9. Bahwa kesepakatan lintas batas juga menghimbau agar Pejabat/Petugas PLN tidak melayani pekerjaan kelistrikan yang dilakukan oleh badan usaha instalatir yang tidak mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah;-----
- 16.3.1.2.10. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lintas batas tersebut akan dikenai sanksi oleh Terlapor II;-----
- 16.3.1.2.11. Bahwa dengan demikian unsur pembagian wilayah terpenuhi; -----
- 16.3.1.3. Tentang Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 16.3.1.3.1. Bahwa adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak badan usaha tidak dapat menggunakan PJT-nya dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir lain; -----
- 16.3.1.3.2. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT ini telah menghambat terjadinya persaingan usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota Terlapor I maupun Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan; -----
- 16.3.1.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha sehat terpenuhi; -----
- 16.3.2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

- 16.3.2.1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau-----
- 16.3.2.2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti: lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau-----
- 16.3.2.3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau -----
- 16.3.2.4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau -----
- 16.3.2.5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau -----
- 16.3.2.6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau-----
- 16.3.2.7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau -----
- 16.3.2.8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau ----
- 16.3.2.9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya; -----
- 16.3.3. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK-051;-----
- 16.3.4. Berdasarkan Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:-----

- 16.3.4.1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- 16.3.4.2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;-----
- 16.3.4.3. Peraturan Pemerintah; -----
- 16.3.4.4. Peraturan Presiden;-----
- 16.3.4.5. Peraturan Daerah; -----
- 16.3.5. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) diatur mengenai Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam ayat (1), yaitu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh:-----
 - 16.3.5.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
 - 16.3.5.2. Dewan Perwakilan Rakyat; -----
 - 16.3.5.3. Dewan Perwakilan Daerah; -----
 - 16.3.5.4. Mahkamah Agung;-----
 - 16.3.5.5. Mahkamah Konstitusi;-----
 - 16.3.5.6. Badan Pemeriksa Keuangan;-----
 - 16.3.5.7. Bank Indonesia;-----
 - 16.3.5.8. Menteri;-----
 - 16.3.5.9. Kepala Badan; -----
 - 16.3.5.10. Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang; -----
 - 16.3.5.11. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi;-----
 - 16.3.5.12. Gubernur;-----
 - 16.3.5.13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - 16.3.5.14. Bupati/Walikota; -----
 - 16.3.5.15. Kepala Desa atau yang setingkat; -----
- 16.3.6. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karenanya perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 16.4. Kesimpulan -----
 Berdasarkan analisis terhadap fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat indikasi terjadinya pembagian wilayah oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti A55); -----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A55);-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 244/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 13 Februari 2009 (*vide* bukti A56);-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 360/KPPU/KEP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A57);-----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perlu ditugaskan Staf Sekretariat, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1240/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 30 Januari 2009 (*vide* bukti A58);-----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A59-A64);-----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Januari 2009, Terlapor I, yang diwakili oleh H. Adang Surachman R yang menjabat sebagai Ketua Umum Terlapor I, dan Ir. Bambang Kusumarijadi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Terlapor I, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor I terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C45): -----
 - 22.1. Bahwa SP-PJT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan LPJK Nomor 187/KPTS/LPJK/D/X/2003 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha/Bidang Pekerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi di Bidang Elektrikal adalah suatu pengikat antara badan usaha dengan PJT-nya dan mempunyai maksud:-----
 - 22.1.1. PJT tidak bisa merangkap pada badan usaha lain (berpindah-pindah);
 - 22.1.2. Direktur badan usaha tidak semena-mena terhadap PJT-nya dan sebaliknya;-----
 - 22.1.3. Jaminan terhadap hasil pekerjaan oleh badan usaha termasuk PJT di dalamnya;-----
 - 22.2. Bahwa pembagian wilayah kerja sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada BAB IV Pasal 11 dan PLN melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN, dan pada tahun 1985 terbit Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang kesemuanya sampai saat ini masih berlaku; -----

22.3. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mengenai SBU, SBU bidang elektrikal masih mensyaratkan dan mengacu sepenuhnya kepada aturan tersebut di atas; -----

22.4. Bahwa berikut adalah kompetensi PJT: -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D/I	Pembangkit, Transmisi & Distribusi dan sambungan semua daya	Di seluruh wilayah Indonesia	Di seluruh wilayah Indonesia	Di seluruh wilayah Indonesia
2	C/II	Pembangkit s/d 500 KVA, Transmisi & Distribusi dan sambungan TM	Di satu propinsi	Di satu Propinsi	
3	B/III	Jaringan Tegangan Rendah, sambungan TR s/d 99 KVA	Di satu Kabupaten/ wilayah cabang / distribusi PLN	Di satu Kabupaten / wilayah cabang / distribusi PLN	
4	A/IV	Sambungan TR s/d 25 KVA			

22.5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan tentang pekerjaan elektrikal yang memiliki teknologi dan bahaya, maka pembagian wilayah kerja bermaksud: --

22.5.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi; -----

22.5.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha; -----

22.5.3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat di prioritaskan untuk masyarakat setempat (*previllage*), namun demikian tidak menutup kemungkinan persaingan bagi badan usaha dari luar daerah tersebut; -----

- 22.5.4. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha bermodal kecil, karena SBU berlaku di seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah (IR) diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada, dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi dan teknologi di daerah tersebut;-----
- 22.5.5. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha (kontraktor listrik) setempat;-----
- 22.6. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AKLI, untuk mendirikan sebuah cabang (DPC) di satu Kabupaten/Kota harus terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota biasa dan/atau 2 (dua) DPC; -----
- 22.7. Bahwa di dalam sebuah Kabupaten dengan nilai pekerjaan tertentu, persaingan 10 (sepuluh) badan usaha menurut pendapat kami sudah cukup *fair*, dan dengan nilai tertentu pula dalam satu wilayah DPD bersaing kurang lebih 20 (dua puluh) badan usaha, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha setempat atau PJT setempat;
- 22.8. Bahwa dalam pembagian wilayah kerja tersebut “berlaku hanya untuk PJT” badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha/perusahaan tersebut (instalatir), karena sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Wilayah kerja badan usaha adalah seluruh wilayah Indonesia; -----
- 22.9. Bahwa azas persaingan sehat di suatu wilayah Kabupaten/Kota tetap terwujud, karena setiap pendirian cabang AKLI di Kabupaten/Kota harus sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) badan usaha yang berdomisili di wilayah cabang dimaksud dan tidak menutup kesempatan badan usaha dari luar wilayah itu untuk ikut berperan serta di dalam pelaksanaan proyek di daerah tersebut; -----
- 22.10. Bahwa sebagai pembanding, pengaturan wilayah kerja bagi Notaris/PPAT juga dilakukan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003, sedangkan di SP-PJT AKLI yang dibatasi wilayah kerjanya adalah PJT bukan badan usaha;-----

- 22.11. Bahwa Terlapor I juga melampirkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023-PRT-1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya;-----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor II, yang diwakili oleh H. Syamsul Djamiluddin yang menjabat sebagai Ketua Terlapor II, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor II terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C48);-----
- 23.1. Bahwa pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo adalah:-----
- 23.1.1. DPC AKLI Tana Toraja berdasarkan permintaan anggota AKLI yang Kabupaten Tana Toraja;-----
- 23.1.2. DPC AKLI Masamba (Luwu Utara) berdasarkan permintaan anggota AKLI yang berdomisili di Kabupaten Luwu Utara;-----
- 23.1.3. DPC AKLI Luwu Timur berdasarkan permintaan anggota AKLI berdomisili di Kabupaten Luwu Timur;-----
- 23.2. Bahwa DPC tersebut di atas terbentuk sebelum kami menjadi Ketua Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan periode 2007-2011;-----
- 23.3. Bahwa landasan hukum pembentukan DPC AKLI di setiap Kabupaten/Kota berdasarkan AD/ART AKLI;-----
- 23.4. Bahwa pembagian wilayah kerja berdasarkan klasifikasi keteknikan (keahlian) PJT badan usaha yang dituangkan dalam bentuk SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI;-----
- 23.5. Bahwa pembagian wilayah kerja instalatir di atas oleh Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 51/DIR/1980 dan sampai saat ini belum diadakan penyesuaian;-----
- 23.6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) kepada seluruh badan usaha anggota AKLI, dalam SBUJK tersebut tidak ada batasan wilayah kerja (berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia), dengan alasan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat khususnya pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai dengan 99 KVA, wilayah kerja perusahaan anggota AKLI golongan SIK A dan B masih tetap mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tersebut, namun anggota AKLI Sulawesi Selatan telah mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBUJK yang berlaku secara nasional;-----

- 23.7. Bahwa Terlapor III belum pernah mengubah ketentuan yang tertuang pada SP-PJT badan usaha, dan telah tertuang dalam Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007;-----
- 23.8. Bahwa pembagian wilayah telah tertuang dalam SP-PJT dan sampai saat ini PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang hal tersebut ;-----
- 23.9. Bahwa CV. Arde Teknik hanya memiliki PJT Muda (SP-PJT golongan III/B);
- 23.10. Bahwa sosialisasi Rapat Pleno tanggal 22 Oktober 2008 dilakukan oleh 4 (empat) DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo;-----
- 23.11. Bahwa Musyawarah Daerah VII Bulukumba, Musyawarah Daerah VIII Parepare, Musyawarah Daerah IX Pinrang, dan Musyawarah Daerah X Makassar;
- 23.12. Bahwa harga Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) dengan harga tersebut pada hasil Musyawarah Daerah IX Pinrang adalah membebaskan seluruh anggota dari iuran; -----
- 23.13. Bahwa pembagian wilayah diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor 051/DIR/1980, agar pelaksana instalasi perumahan masyarakat, apabila terjadi kerusakan dapat segera mendapat perbaikan dari instalatir (kontraktor) yang menangani pekerjaan tersebut, Surat Keputusan Direksi tersebut belum diubah, kendati telah diterbitkan: -----
- 23.13.1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- 23.13.2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Usaha Ketenagalistrikan; -----
- 23.13.3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;-----
- 23.13.4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Usaha Ketenagalistrikan dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik; -----
- 23.13.5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990; -----
- 23.14. Bahwa pembayaran sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) KWH adalah biaya operasional organisasi dan pembangunan kantor Sekretariat DPC, renovasi kantor DPD AKLI, peralatan kantor, dan Musyawarah Nasional di Surabaya;-
- 23.15. Bahwa pembentukan DPC Luwu Utara berdasarkan permintaan anggota DPC AKLI yang berdomisili pada Kabupaten tersebut dan dikukuhkan oleh DPD sebelum periode kami (2007-2011);-----
- 23.16. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II sejak tahun 1993;-----

- 23.17. Bahwa pendirian DPC Luwu Timur berdasarkan permintaan anggota DPC AKLI Luwu Timur dan dikukuhkan oleh DPD periode 2001-2004; -----
- 23.18. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II berdasarkan hasil Musyawarah Daerah X Makassar;-----
- 23.19. Bahwa pemasangan instalasi milik masyarakat atau pengembang, hak pemilik rumah atau pengembang, sebab pemasangan instalasi milik pelanggan dapat ditentukan oleh pemilik bangunan masing-masing; -----
- 23.20. Bahwa pembagian wilayah berdasarkan: -----
- 23.20.1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 yang sampai saat ini belum berubah, Surat Keputusan Direksi tersebut adalah acuan PT. PLN (Persero) sebagai kuasa usaha pemerintah dalam hal ketenagalistrikan;-----
- 23.20.2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- 23.20.3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; -----
- 23.20.4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, juga tidak menganulir kebijakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980;-----
- 23.21. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya; -----
- 23.22. Bahwa Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dibuktikan/tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang tersebut;
- 23.23. Bahwa Terlapor II juga melampirkan 3 (tiga) Surat Izin Kerja dan 1 (satu) Surat Pengesahan Instalatir dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya;-----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor III, yang diwakili oleh Halim Achmad yang menjabat sebagai Ketua Terlapor III, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor III terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C52):-----
- 24.1. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 1996; -----

- 24.2. Bahwa Terlapor III memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir, dimana 4 (empat) badan usaha golongan C, sedangkan sisanya badan usaha golongan A dan B untuk tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008, badan usaha yang bersertifikat sebanyak 14 (empat belas) perusahaan dengan penggolongan 2 (dua) badan usaha golongan menengah dan 12 (dua belas) golongan kecil (data terlampir);-----
- 24.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I;-----
- 24.4. Bahwa dalam SP-PJT dimuat Pembagian Wilayah Kerja:-----
- 24.4.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi;-----
- 24.4.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian segera diatasi oleh PJT;-----
- 24.4.3. Bahwa pembagian wilayah kerja mengaju kepada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Ketenagalistrikan Yang Berlaku Di PLN Serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI; -----
- 24.4.4. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian Muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya;-----
- 24.5. Bahwa Terlapor III tidak melarang anggota bekerja di luar wilayah Palopo, dan sebaliknya tidak melarang badan usaha instalatir di luar wilayah Palopo, sepanjang memiliki PJT untuk menghindari terjadi keresahan masyarakat; ----
- 24.6. Bahwa alasan pembagian wilayah kerja adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1990; -----
- 24.7. Bahwa SJI disepakati oleh Terlapor II dengan alasan dapat mengontrol semua pengeluaran SJI ke DPC-DPC dan memudahkan pengawasan atau monitoring apabila terdapat satu badan usaha di daerah atau pengaduan (komplain) masyarakat, dapat lebih mudah diketahui oleh Terlapor II; -----
- 24.8. Bahwa bentuk SJI yang diterbitkan Terlapor II memuat logo AKLI dan identitas Terlapor;-----
- 24.9. Bahwa Terlapor III membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-----

- 24.10. Bahwa anggota Terlapor III membayar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI dari kantor Terlapor III yang ditandatangani oleh Bendahara, yang peruntukannya untuk pembangunan kantor Terlapor III, biaya gaji pegawai, peralatan kantor, dan ATK; -----
- 24.11. Bahwa besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musyawarah Daerah Pengurus Terlapor II; -----
- 24.12. Bahwa SJI bukan diperjual-belikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik; -----
- 24.13. Bahwa Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak dapat dibuktikan/tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang tersebut;
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor IV, yang diwakili oleh Ambo Upe yang menjabat sebagai Ketua Terlapor IV, menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaannya Terlapor IV terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B41); -----
- 25.1. Bahwa Terlapor IV keberatan tentang SP-PJT bukan merupakan produk Terlapro IV, melainkan produk Terlapor II; -----
- 25.2. Bahwa pembagian wilayah kerja Pelapor telah salah alamat, seharusnya laporan tersebut disampaikan kepada Terlapor II; -----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor V, yang diwakili oleh Muhammad Syahrullah yang menjabat sebagai Ketua Terlapor V, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor V terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C53); -----
- 26.1. Bahwa Terlapor V memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatir yang memiliki kualifikasi badan usaha instalatir golongan A, B, dan C; -----
- 26.2. Bahwa Terlapor V tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Timur dan sebaliknya Terlapor V tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Timur untuk bekerja di Luwu Timur sepanjang melapor ke Terlapor V; -----
- 26.3. Bahwa hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI, sedangkan badan usaha instalatir tidak diperbolehkan; -----
- 26.4. Bahwa Terlapor V membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 26.5. Bahwa anggota Terlapor V tidak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh SJI, melainkan Rp. 150.000,- (seratus lima

- puluh ribu rupiah) adalah untuk kontribusi DPC, ditambah dana pembangunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 26.6. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun pertengahan tahun 2008, identitas Terlapor II tetap dicantumkan tetapi atas nama anggota;-----
- 26.7. Bahwa SJI bukan untuk diperjual-belikan, melainkan salah satu surat jaminan atas pelaksanaan pemasangan instalasi;-----
- 26.8. Bahwa biaya pemasangan instalasi listrik disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, penggunaan material, dan disesuaikan kembali dengan permintaan konsumen;-----
- 26.9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, hal Rapat Pleno tentang pembagian area kerja, untuk Terlapor V pada saat itu, belum menjabat sebagai Ketua DPC AKLI Luwu Timur;-----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor VI, yang diwakili oleh Krisno Payung yang menjabat sebagai Ketua Terlapor VI, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor VI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C54); -----
- 27.1. Bahwa pengangkatan Terlapor VI didasarkan dari Surat Keputusan Pelapor I, sesuai Surat Keputusan Nomor 17/SK-DPD/SEK/VII/2007; -----
- 27.2. Bahwa Terlapor VI memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatir;
- 27.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I dan distribusikan melalui Terlapor II;-----
- 27.4. Bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI, membuka peluang bagi semua anggota Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 27.5. Bahwa Terlapor VI tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke Terlapor VI;-----
- 27.6. Bahwa anggota Terlapor VI dapat melakukan pekerjaan di wilayah lain setelah sebelumnya melapor ke DPC setempat;-----
- 27.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI bersepakat memberi himbuan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah;-----

- 27.8. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang bersepakat tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan mengenai himbauan tersebut ke PLN; -----
- 27.9. Bahwa SJI diterbitkan hanya oleh Terlapor II dengan alasan ketertiban anggota yang merupakan badan usaha instalatir tidak boleh menerbitkan SJI sendiri dan disepakati pada Musyawarah Daerah; -----
- 27.10. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun dipertengahan tahun 2008 identitas Terlapor II tetap dicantumkan, tetapi atas nama anggota perusahaan; -----
- 27.11. Bahwa lama jaminan instalasi adalah 5 (lima) tahun; -----
- 27.12. Bahwa yang dapat mengambil blanko SJI di Terlapor II adalah DPC dengan membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- 27.13. Bahwa anggota Terlapor VI tidak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh SJI, melainkan kontribusi untuk DPC dan/atau tambahan dana pembangunan untuk DPC; -----
- 27.14. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu surat jaminan atas pelaksanaan pemasangan instalasi; -----
- 27.15. Bahwa biaya instalasi listrik disesuaikan kondisi fisik bangunan/penggunaan material atas permintaan konsumen sendiri; -----
- 27.16. Bahwa Terlapor VI selanjutnya melampirkan Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor II yang menjadi Pendapat dan/atau Pembelaan bersama Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Pendapat dan/atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1. Identitas Para Terlapor-----
- 1.1.1. Identitas Terlapor I -----
- 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan membina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.1.1.2. Bahwa anggota Terlapor I adalah badan usaha instalatir yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.1.1.3. Bahwa Terlapor I memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.1.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;---
- 1.1.2. Identitas Terlapor II -----
- 1.1.2.1. Bahwa Terlapor II adalah pengurus daerah Terlapor I di Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 1.1.2.2. Bahwa Terlapor II membawahi 9 (sembilan) DPC dan memiliki anggota sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) badan usaha instalatir sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.3. Identitas Terlapor III -----
- 1.1.3.1. Bahwa Terlapor III adalah pengurus cabang Terlapor I di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 1.1.3.2. Bahwa Terlapor III memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir butir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;---
- 1.1.4. Identitas Terlapor IV -----
- 1.1.4.1. Bahwa Terlapor IV adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.4.2. Bahwa Terlapor IV memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.4.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.5. Identitas Terlapor V -----
- 1.1.5.1. Bahwa Terlapor V adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.1.5.2. Bahwa Terlapor V memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.6. Identitas Terlapor VI -----
- 1.1.6.1. Bahwa Terlapor VI adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.6.2. Bahwa Terlapor VI memiliki anggota sebanyak 14 (empat belas) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.6.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2. Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) -----
- 1.2.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh Terlapor I untuk kemudian diregistrasi oleh LPJK sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.2. Bahwa SBU yang diterbitkan oleh Terlapor I adalah SBU pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.3. Bahwa SBU di dalamnya memuat golongan, risiko, teknologi, kemampuan usaha badan usaha, serta wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.2.4. Bahwa wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia sebagaimana atau tidak ada batasan wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.2.5. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.2.6. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 23.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.2.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh Terlapor I yang di dalamnya tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir; -----
- 1.3. Tentang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT)-----
- 1.3.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I yang memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT dituangkan dalam SP-PJT yang diterbitkan oleh Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 23.4., butir 24.3., dan butir 27.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah kerja PJT; -----
- 1.3.4. Bahwa dalam LHPL dinyatakan PJT harus memiliki SP-PJT dan tidak boleh bekerja pada 2 (dua) badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.5. Bahwa SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha instalatir untuk menjadi anggota Terlapor I, selain SBU, dan syarat-syarat lainnya sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.6. Bahwa SP-PJT di dalamnya memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.7. Bahwa terdapat pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini sebagai berikut: -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja SP-PJT	Wilayah SBU
1	D / I Ahli Utama	Pembangkit, transmisi, distribusi, dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2	C / II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, transmisi, distribusi, dan sambungan tegangan menengah	Di satu propinsi	

3	B / III Ahli Muda	Jaringan tegangan rendah, sambungan tegangan rendah s/d 99 KVA	di satu kabupaten/ wilayah cabang / distribusi PLN	
4	A / IV Ahli Muda	Sambungan tegangan rendah s/d 25 KVA		

1.3.8. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk PJT, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.9. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melakukan diskriminasi terhadap PJT, sebab terhadap badan usaha melalui SBU tidak diberlakukan pembagian wilayah, namun terhadap PJT diberlakukan pembagian wilayah kerja; -----

1.3.10. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pembagian wilayah kerja PJT, sebab yang menjadi anggota Terlapor I adalah badan usaha instalatir dan bukan PJT; -----

1.3.11. Bahwa maksud pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.11. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini adalah sebagai berikut: -----

1.3.11.1. agar pekerjaan instalasi dapat selalu diawasi oleh PJT setempat; -----

1.3.11.2. agar perbaikan akibat gagal instalasi dapat segera diatasi oleh PJT setempat; -----

1.3.11.3. agar sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat; -----

1.3.11.4. untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dalam bersaing dengan badan usaha instalatir besar; -----

1.3.11.5. untuk memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatir setempat; -----

1.3.12. Bahwa Terlapor II dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT diberlakukan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai

- dengan 99 KVA sebagaimana disebutkan dalam butir 23.5. dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.13. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat; -----
- 1.3.14. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah/besar; -----
- 1.3.15. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan penetapan wilayah kerja bagi PJT harus dilakukan mengingat pekerjaan elektrikal memiliki teknologi dan bahaya sebagaimana diuraikan dalam butir 22.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor I yang menyatakan pekerjaan elektrikal memiliki teknologi dan tingkat bahaya yang tinggi sehingga diperlukan tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan instalasi. Selanjutnya tanggung jawab keselamatan dan keamanan instalasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab PJT melainkan menjadi tanggung jawab badan usaha instalatir;-----
- 1.3.17. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada BAB IV Pasal 11 dan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN (SK-051) sebagaimana tersebut dalam 16.1.3.12 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.18. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja ini sebelumnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dalam bentuk Surat Pengesahan Instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.2., butir 23.5., dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 1.3.19. Bahwa Majelis Komisi menilai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatir bukan mengatur mengenai pengesahan PJT; -----

1.3.20. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Direksi Perum PLN Nomor 051/DIR/1980, namun Surat Keputusan Direksi Perum PLN tersebut tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.3.21. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I membatasi wilayah kerja PJT tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat; -

1.3.22. Bahwa Terlapor II dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional sebagaimana disebutkan dalam butir 23.6. dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.23. Bahwa Majelis Komisi menilai telah ada itikad baik dari Terlapor II, dan Terlapor VI yang mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.13. bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----

1.4. Tentang Pembagian Wilayah Kerja PJT Di Terlapor II-----

1.4.1. Bahwa Terlapor I membuat kebijakan membagi wilayah kerja PJT di Terlapor II berdasarkan wilayah kerja PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini sebagai berikut: -----

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT. PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-pare	Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN (Persero) Cabang Pare-pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng	PT. PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16

		Kab. Sinjai		
6.	Terlapor III	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	Terlapor IV	Kab. Luwu Utara		11
8.	Terlapor V	Kab. Luwu Timur		8
9.	Terlapor VI	Kab. Tana Toraja		14

1.4.2. Bahwa khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan terbentuknya daerah otonomi baru menjadi wilayah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.4.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.3. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo adalah berdasarkan permintaan anggota DPC setempat sebagaimana disebutkan dalam butir 23.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan landasan hukum pembentukan DPC di setiap Kabupaten/Kota adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 23.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.5. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Terlapor I yang membuat pembagian wilayah kerja PJT, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI mengadakan Rapat Pleno untuk mengatur Lintas Batas ke-4 (empat) DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.6. Bahwa hasil kesepakatan Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007 tersebut pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini adalah sebagai berikut:-----

1.4.6.1. Kewajiban melapor kepada DPC setempat dan harus menggunakan Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) DPC setempat; -----

1.4.6.2. Kewajiban menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat; -----

1.4.6.3. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PLN agar tidak melayani siapapun yang mengurus kelistrikan tanpa

menggunakan tanda pengenal badan usaha instalatir yang sah;-----

1.4.6.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini; -----

1.4.7. Bahwa LHPL menyatakan terdapat wilayah kerja PJT di Kabupaten Luwu Timur oleh Terlapor V dalam suratnya kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan secara limitatif badan usaha instalatir mana saja yang dapat bekerja di wilayah kerja Terlapor V dan melarang badan usaha instalatir lainnya untuk bekerja di wilayah kerja Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.8. Bahwa dalam LHPL terdapat keterangan badan usaha instalatir yang menyatakan tidak dapat bekerja di luar wilayah kerja SP-PJT-nya, sebelum mendapat ijin dari DPC setempat di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.9. Bahwa LHPL menyatakan telah ada itikad baik dari Terlapor II yang telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008 dimana diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----

1.4.10. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak melarang anggotanya bekerja apabila sebelumnya melapor ke DPC setempat dan sebaliknya tidak melarang anggota DPC lain untuk bekerja di wilayahnya sepanjang telah melapor sebagaimana disebutkan dalam butir 24.5., butir 26.2., dan butir 27.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;

1.4.11. Bahwa Majelis Komisi menghargai itikad baik dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak membatasi wilayah kerja PJT, namun pada prakteknya pembagian wilayah kerja PJT di wilayah Sulawesi Selatan masih terjadi; -----

1.4.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan masih terdapat pembagian wilayah kerja PJT di Sulawesi Selatan; -----

1.5. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) -----

- 1.5.1. Bahwa SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/instalatir untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.5.2. Bahwa LHPL menemukan fakta di Sulawesi Selatan, hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.5.3. Bahwa LHPL menemukan fakta alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk mengontrol dan menyeragamkan pertanggungjawaban pemasangan instalasi di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.5.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan berwenang menerbitkan SJI di Sulawesi Selatan atas dasar Keputusan Musyawarah Daerah Terlapor II ke-X (sepuluh) di Makassar pada tahun 1993 sebagaimana disebutkan dalam butir 23.18. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.5.5. Bahwa LHPL menemukan fakta adanya SJI diperjualbelikan oleh Terlapor II kepada anggotanya sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.5.6. Bahwa dalam LHPL, Terlapor I menyatakan badan usaha instalatir dapat menerbitkan SJI. SJI bukanlah barang komoditi yang dapat diperdagangkan. SJI merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.5.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan SJI, karena SJI merupakan hak dari badan usaha instalatir yang menjadi anggota Terlapor II; -----
- 1.5.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II tidak berhak menerbitkan SJI; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1. Tentang Pelaku Usaha-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tentang definisi mengenai asosiasi, yakni asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----

3.1.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

3.1.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyimpulkan tujuan dari asosiasi lebih terfokus pada tujuan ekonomi. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI

- dapat dikategorikan pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 3.1.5. Bahwa pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana dijelaskan pada butir 1.1. bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----
- 3.1.6. Bahwa dengan demikian, tentang pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. Tentang Pembagian Wilayah -----
- 3.2.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat, namun tidak sependapat dengan maksud untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah/besar; -----
- 3.2.2. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
- 3.2.3. Bahwa dalam LHPL dinyatakan acuan yang digunakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir *jo.* Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir SK-051; -----
- 3.2.4. Bahwa pembagian wilayah PJT dalam SP-PJT oleh Terlapor I dapat dikategorikan sebagai perjanjian dilaksanakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan dilaksanakannya kebijakan Terlapor I mengenai pembagian wilayah oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan bentuk perbuatan

- untuk mengikat diri Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terhadap Terlapor I;-----
- 3.2.7. Bahwa dengan demikian, perjanjian pembagian wilayah **terpenuhi**; --
- 3.3. Tentang Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ----
- 3.3.2. Bahwa adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak badan usaha instalatir tidak dapat menggunakan PJT-nya di wilayah lain dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 3.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pembagian wilayah kerja PJT ini menghambat persaingan usaha di antara seluruh anggota Terlapor I;-----
- 3.3.4. Bahwa dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan masuk atau tidaknya perkara ini dalam ruang lingkup pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 4.1.1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
- 4.1.2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti: lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau-----
- 4.1.3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau -----

- 4.1.4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau-----
- 4.1.5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau -----
- 4.1.6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau -----
- 4.1.7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau -----
- 4.1.8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau -----
- 4.1.9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;-----
- 4.2. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK-051; -----
- 4.3. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya melampirkan copy Surat Pengesahan Instalatir (saat ini SP-PJT) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Pengesahan Instalatir (yang didalamnya ditetapkan pembagian wilayah kerja) diterbitkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 01/40/MPE/1990;-----
- 4.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan dalam membagi wilayah kerja PJT, Terlapor I mengacu kepada SK-051 yang menjadi landasan hukum Terlapor I dalam menerbitkan SP-PJT;-----
- 4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II ingin mengarahkan bahwa tindakan Terlapor I dalam membagi wilayah kerja PJT dalam SP-PJT adalah melanjutkan kebijakan Pemerintah sebelumnya, yaitu kondisi sebelum Terlapor I memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP-PJT (dahulu Surat Pengesahan Instalatir), sehingga kebijakan Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dalam SP-PJT memiliki landasan historis dan landasan hukum yang kuat; -----
- 4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatir bukan mengatur mengenai pengesahan PJT;-----
- 4.7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-

- undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 4.8. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan Surat Keputusan Direksi Perum PLN tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karenanya perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.9. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan SK-051 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan; -----
- 4.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 5.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif; -----
- 5.2. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI menunjukkan itikad baik untuk menghapuskan pemberlakuan pembagian wilayah Penanggung Jawab Teknik di wilayah Sulawesi Selatan;-----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1. Memerintahkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menghapuskan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik dalam Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstaliran Listrik yang Berlaku di PLN; -----
- 6.2. Meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi kontraktor listrik lainnya untuk dapat menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT); -----
- 6.3. Meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk mengevaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik oleh Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) yang berpotensi menghambat persaingan usaha di sektor jasa konstruksi dan instalasi listrik;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Memerintahkan Terlapor I membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini; -----**
- 3. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. dan Dewi Meryati, S.Kom., masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Akhmad Muhari, S.H.

ttd

Dewi Meryati, S.Kom.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
a.n. Direktur Penegakan Hukum
Kasubdit Monitoring Putusan dan Litigasi,

Mohammad Reza